



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR: 156 TAHUN 2018

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN  
“ DDI AS-SALMAN ALLAKUANG” KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Menimbang ;

- a) Bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren DDI As-salman Allakuang Kabupaten Sidenreng Rappang
- b) Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang wewenang atas penyelenggaraan Pondok Pesantren DDI As-salman Allakuang Kabupaten Sidenreng Rappang perlu diterbitkan izin operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang Izin Operasional Pondok Pesantren DDI As-salman Allakuang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Mengingat ;

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Pemerintah Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4769);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan organisasi kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
- 10) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 11) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
- 12) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972).

**Memperhatikan :**

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
- 2) Hasil verifikasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2018

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Izin Operasional Pondok Pesantren DDI As-salman Allakuang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Kesatu : Menetapkan Pondok Pesantren DDI As-salman Allakuang Kabupaten Sidenreng berhak untuk mendapatkan izin operasional pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Kedua : Pondok Pesantren sebagaimana yang dimaksud pada dictum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai ke Indonesia, Kebangsaan, Kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
- Ketiga : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada dictum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai pada tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan sebelum masa izin operasional berakhir; pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada dictum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidrap

Pada tanggal : 13 Desember 2018

Kepala,



H. IRMAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

*Jl. Ganggawa No. 27 ☎ (0421) 91390 Pangkajene Sidenreng 91611*

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/456/2010**

**Tentang**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.  
b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : Hasil Pemantauan dan Verifikasi oleh Kepala Seksi Mapenda dan Kepala Seksi Pekapontren Kantor Kementerian Agama tanggal 01 Mei 2009

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH, TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah ,Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidiyah, Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalm kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pangkajene  
Pada tanggal : 15 April 2010

Kepala

*[Handwritten Signature]*  
**DR. H. Ahmad Rusydi, MM**  
NIP. 19600808 199003 1001

Tembusan Yth,

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulsel

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDRAP  
 Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/456/2010  
 Tanggal : 15 April 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	MI. Swasta PP Assalman Jl. Lahalede No. 96 Allakuang, , Kecamatan Maritengngae	111 2 73 14 0012	Kd.21.16/MI/01/2009
2.	MIM Swasta Bilokka Jl. Puskesmas Bilokka , Kecamatan Panca Lautang	111 2 73 14 0008	14/XIII-Ibt./79
3.	MTs Swasta PP Assalman Jl. Lahalede No. 96 Allakuang Kecamatan Maritengngae	121 2 73 14 0015	Kd.21.16/MTs/01/2009
4.	MTs Swasta PP Nashrul Haq Jl. Poros Soppeng Kecamatan Tellu Limpoe	121 2 73 14 0019	Kd.21.16/MTs/03/2009
5.	RA Swasta Assalman Jl. Lahalede No. 96 Allakuang, , Kecamatan Maritengngae	101 2 73 14 0014	Kd.21.16/RA/02/2009
6.	MTs Swasta DDI Wanio, Jl. Pangeran Diponegoro Kulo	121 2 73 14 0007	Kd.21.16/MTs/03/2009

Pangkajene, 15 April 2010  
 Kepala



**DR. H. Ahmad Rusydi, MM**  
 Nip. 19600808 199003 1001